



**PUTUSAN**

**Nomor: 889/Pdt.G/2019/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, lahir di Desa Tegal Sari tanggal 27 Februari 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, lahir di Desa Singkut tanggal 9 Oktober 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, (Pondok Psantren An-Nur Tebing Suluh), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, dengan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 8 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 05 April 2013 di Desa Tegal Sari, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 273/33/V/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kecamatan Ogan Komering Ilir, tertanggal 14 Mei 2013;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tegal Sari selama kurang lebih 6 bulan 25 hari, kemudian pindah kerumah sendiri di Desa Sungai Lilin selama kurang lebih 7 bulan 17 hari, namun sampai dengan berpisah pada tanggal 17 Juli 2014;

1. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

2. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 bulan, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan antara lain :

- 5.1 Tergugat pernah berlaku kasar (menampar penggugat)
- 5.2 Tergugat suka berkata kasar (menghina/mencaci maki Penggugat);
- 5.3 Tergugat kurang perhatian pada Penggugat dan lebih mementingkan diri sendiri;
- 5.4 Tergugat memiliki sifat egois, pemarah, dan temperamental;
- 5.5 Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah selama pisah;

3. Bahwa, Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu terjadi di rumah sendiri di Desa Sungai Lilin pada tanggal 17 Juli 2019, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat memang sudah terjadi konflik karena masalah ekonomi dan saat ribut-ribut Tergugat berlaku kasar sampai menampar Penggugat kemudian Penggugat menangis dan setelah kejadian tersebut Tergugat langsung pergi dari

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag



rumah tanpa pamit dan sampai sekarang Tergugat sudah tidak pernah ada kabar lagi;

4. Bahwa, akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat Dusun VI RT 002 RW 006 Desa Tegal Sari, Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir, (berdekatan dengan masjid al-falah Blok F), sedangkan Tergugat sekarang berada di rumah sepupu Tergugat bernama samsudin Nur di Jlan Lintas Timur Dusun V Desa Tebing Suluh Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, (pondok pesantren/Ponpes An-nur tebing suluh), hingga sekarang telah berjalan 4 tahun 11 bulan 13 hari dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga;

6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

8. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut :

*Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat.) terhadap Penggugat (Penggugat.)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung;

Bahwa dalam upaya mendamaikan pihak berperkara Majelis telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor: 889/Pdt.G/ 2019/PA.Kag tanggal 8 Agustus 2019 yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

### A.

#### Bukti Surat

-Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 273/33/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mesuji Makmur, Kabupaten Ogan Komering Ilir (bukti P.)

### B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

-

Bahw saksi adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;

-

Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sekitar enam bulan, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan tersebut karena Tergugat suka bersikap kasar, suka melakukan kekerasan fisik seperti menampar Penggugat, dan kurang dalam memberi nafkah wajib;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;

-

Bahwa sejak mereka berpisah hingga saat ini Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat;

-

Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat;

2. Saksi II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tegal Sari Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-  
Bahwa saksi adalah bertetangga dengan Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-  
Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan tersebut karena Tergugat suka menghina dan mencaci maki Penggugat, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat malas bekerja mencari nafkah;

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, dan sejak itu hingga saat ini Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, tidak memberi nafkah dan tidak pernah lagi datang ke rumah Penggugat;

-  
Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir, tidak dapat diketahui kesimpulannya;

Bahwa untuk mempertingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai bagi kedua belah pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor: 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga Majelis hanya memberikan arahan dan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek, Majelis tetap terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat terutama guna melihat apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sebagaimana dikehendaki Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis dengan kode P tersebut yang ternyata dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu maka bukti tersebut tidak lain merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, dan karena bukti tersebut telah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ditempel meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 dan isinya pun menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat maka Majelis menilai bahwa bukti tersebut telah memenuhi kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) tersebut maka dalil gugatan Penggugat angka 1 telah terbukti, di mana antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 5 April 2013, dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas yang sah sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* berlawanan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009, Majelis tetap mendengar keterangan para saksi dari keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, oleh karena secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 171, 175, 308, 309 R.Bg jo. Pasal 1905, 1907, 1908 dan 19011 KUH Perdata, maka para saksi tersebut telah memenuhi kualitas sebagai bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan pada angka 3 s.d 11 gugatan Penggugat ternyata hal itu pernah didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut yang terkait satu sama lain terungkap fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 April 2103, namun belum dikaruniai anak;
2. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bersikap kasar, dan malas berusaha mencari nafkah;
3. Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah dan tidak saling memperdulikan selama 4 (empat) tahun lebih;
4. Keluarga kedua berlah pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;
5. Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah Ushul yang berbunyi:

**درءالمفاسد مقدم علي جلب المصالح**

Artinya :*"Mencegah kerusakan/kemuhlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat";*

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 541.000,00- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I** dan **AZWIDA, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **SHAHRUN MUBARAK, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS,**

**KETUA**

**YUNIZAR HIDAYATI, S.H.I**

**Drs. CIK BASIR, S.H., M.H.I.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**AZWIDA, S.H.I**

**PANITERA PENGANTI,**

**SYAHRUN MUBARAK, S.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp. 30.000,-        |
| 2. Proses          | Rp. 50.000,-        |
| 3. Panggilan       | Rp. 445.000,-       |
| 4. Redaksi         | Rp. 10.000,-        |
| 5. Meterai         | Rp. 6.000,-         |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp.541.000,-</b> |

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 889/Pdt.G/2019/PA.Kag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)